

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian terjadinya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Didalam Undang-undang mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelola keuangan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah, dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintah daerah, yaitu dalam Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Beberapa aspek pelaksanaan yang perlu diperhatikan adalah pemberian peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Sehubungan dengan hal itu, maka posisi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program. Sedangkan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah juga Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dikenal sebagai bendahara.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, check and balance mungkin dapat terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar.

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan di UPTD Samsat Kota Padang Panjang tentang penatausahaan pada bendahara penerimaan maka penulis tertarik menulis judul :
“PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN DI UNIT PELAYANAN TINGKAT DAERAH (UPTD) SAMSAT KOTA PADANGPANJANG”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana prosedur penatausahaan bendahara penerimaan di UPTD Samsat Kota Padang Panjang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Magang

1.3.1 Tujuan Magang


Ada pun tujuan dilaksanakan magang ini:

1. Agar dapat memperoleh pengalaman kerja.
2. Untuk mengaplikasikan kemampuan praktik yang diperoleh di bangku perkuliahan.
3. Mengetahui bagaimana penerimaan di UPTD Samsat Kota Padang Panjang
4. Mengetahui dan memahami prosedur penatausahaan keuangan di UPTD Samsat Kota Padang Panjang
5. Untuk memenuhi bagian syarat-syarat guna menyelesaikan studi Program Diploma III Jurusan Keuangan Negara dan Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
6. Untuk meningkatkan daya pikir mahasiswa di dalam bekerja pada kehidupan kerja nyata.

1.3.2 Manfaat Magang

Adapun manfaat dilaksanakan magang ini:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia kerja.
2. Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.
3. Sebagai panduan untuk mengetahui bagaimana prosedur penatausahaan keuangan di UPTD Samsat Kota Padang Panjang



1.4 Tempat dan Waktu Magang

Sebagai mata kuliah yang harus diikuti oleh penulis, maka penulis berencana melaksanakan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan oleh penulis, yang dilaksanakan di Kantor Samsat Kota Padang Panjang. Magang dilaksanakan selama 40 hari kerja yang telah menjadi ketetapan dari pihak akademik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang dan manfaat magang, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini terdiri dari pengertian penatausahaan keuangan daerah, pengertian prosedur penatausahaan keuangan daerah, prosedur penatausahaan bendahara penerimaan, landasan hukum.

BAB III Gambaran Umum

Pada bab ini terdiri dari visi dan misi, strategi, struktur organisasi, dan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kota Padang Panjang.

BAB IV Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah pada Bendahara Penerimaan di Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kota Padang Panjang

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan laporan yang dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.

